



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.59,2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42
Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Komisi Penanggulangan AIDS telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
 - b. bahwa dalam upaya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tangerang Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan, Tugas, dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanggulangan AIDS (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal II

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanggulangan AIDS diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Pengurus KPA Kota terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai Ketua;
 - b. Wakil Walikota sebagai Ketua Pelaksana;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Wakil Ketua I;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua II;
 - e. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (1) paling kurang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Kepolisian, unsur Badan Narkotika Kota, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS, unsur Komunitas ODHA, unsur komunitas Pecandu, dan unsur lain sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006.
- (3) Pengurus KPA Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 28 Desember 2015.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 28 Desember 2015.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Kunti Bratajaya Atmajaningsih, S.Ip.

Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19680410 199403 2 009